

Kontrak Pembelajaran

Nama Mata Kuliah: Sistem Manajemen K3		Pengajar Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM		
Kode MK	TKK 010	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
Jumlah SKS	3 sks			
MK Prasyarat	-			
No. Revisi	0			
Tanggal Berlaku	7 September 2015			
Jumlah halaman	2	Erwin Ananta	KPS D4K3	Direktur D4K3

1. Tujuan Pengajaran

- a. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar manajemen secara umum.
- b. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Mahasiswa diharapkan dengan dasar manajemen mahasiswa dapat mendesain secara komprehensif sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sehingga diharapkan dapat dipahami oleh calon *safety engineering*.
- d. Mahasiswa diharapkan dapat membuat dan menganalisa sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diterapkan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diharapkan akan dicapai hasil pengajaran yang optimal, dengan menggunakan dua macam pembelajaran yakni sistem pembelajaran tutorial di dalam kelas teori, dan sistem pembelajaran aplikasi lapangan.

3. Sistem Penilaian

- a. Penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi pada mata kuliah ini didasarkan penilaian selama proses perkuliahan dan nilai ujian, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Nilai Tugas / Quiz / Presentasi: 30%
 - Nilai Ujian Tengah Semester: 30%
 - Nilai Ujian Akhir Semester: 30%
 - Perilaku (Kehadiran): 10%
- b. Kehadiran secara keseluruhan harus tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari total tatap muka. Persyaratan ini wajib terpenuhi sebelum mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Semester.
- c. Toleransi ketidakhadiran diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap total tatap muka selama satu semester. Ini sudah termasuk izin, sakit, atau bolos, baik menggunakan surat ataupun tidak. Kecuali sakit yang harus rawat inap yang bisa dibuktikan secara tertulis.
- d. Pencapaian kehadiran minimum dan telah melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

- e. Apabila mahasiswa tidak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), atau pencapaian kehadiran kurang sesuai ditentukan pada butir 3.b diatas, maka Nilai Akhir yang didapatkan adalah "E".

4. Tugas

- a. Tugas pada mata kuliah bersifat tugas individu dan / atau tugas kelompok.
- b. Pemberian tugas oleh dosen dilakukan pada saat perkuliahan.
- c. Tugas dalam bentuk presentasi, wajib dipresentasikan didepan kelas, Tugas presentasi tersebut wajib dilengkapi dengan makalah baik berupa tugas individu ataupun tugas kelompok.
- d. Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan penyerahan/pengumpulan tugas.
- e. Tugas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka tidak ada diberi penilaian, kecuali ada alasan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti-bukti tertulis.
- f. Informasi mengenai tugas perkuliahan, mengunduh materi ajar mata kuliah, dan nilai tugas/quiz/makalah/presentasi dan lain sebagainya dapat diakses pada situs www.SafetyPrime.ga

5. Persyaratan Mengikuti Kuliah

- a. Sesuai dengan tata tertib mengikuti kuliah yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Balikpapan.
- b. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong dan/ atau menggunakan sandal dan/atau mengenakan topi pada saat perkuliahan.
- c. Tidak diperkenankan merokok baik didalam ruangan maupun di gedung kampus. Mahasiswa yang tertangkap-tangan merokok, tidak diperkenankan hadir mengikuti perkuliahan pada hari yang sama dan pada satu pertemuan berikutnya.
- d. Semua perangkat komunikasi (HP/Smartphone, Tablet, Gadget, dll) diatur dalam kondisi senyap saat perkuliahan agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
- e. Toleransi keterlambatan mengikuti perkuliahan diberikan selama 20 (dua puluh) menit. Apabila lebih dari itu, maka mahasiswa dianggap tidak hadir.

- f. Absensi akan dilakukan 2 (dua) kali setiap pertemuan, yakni diawal dan diakhir pertemuan. Apabila mahasiswa tidak hadir saat dilakukan absensi awal namun hadir diakhir pertemuan atau sebaliknya, maka mahasiswa tersebut hanya dianggap mengikuti ½ (setengah) kehadiran pada pertemuan tersebut. Akumulasi ketidakhadiran tidak boleh lebih dari ketentuan sesuai butir 3.b diatas.
- g. Untuk tertib administrasi, Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada kelas lain untuk mata kuliah yang sama dan dengan dosen yang sama.
- h. Setiap pertemuan wajib membawa Kartu Daftar Hadir (KDH) dilengkapi dengan pasfoto dan diparaf oleh Dosen bersangkutan. Apabila ditemukan ada pemalsuan paraf Dosen pada KDH, maka akan diberikan sanksi akademis.

- j. Peraturan-peraturan Internasional bertalian dengan K3 OHSAS 18001; OHSAS 18002, dan ISO 45001

6. Materi Kuliah/Pokok Bahasan

- a. Definisi manajemen secara umum.
- b. Definisi manajemen secara khusus tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian SMK3.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per 05/ MEN/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Prinsip-prinsip dasar keselamatan dan kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen.
- f. Langkah-langkah dalam menyusun SMK3.
- g. Manfaat penerapan dan aplikasi SMK3 pada bidang industri dan jasa.
- h. Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3), kriteria dan persyaratannya.
- i. Audit SMK3.

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/ MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Standar Penerapan SMK3.
- d. Himpunan peraturan perundang-undangan K3 Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- e. Sprigel, Lanaburgh William R, *Industrial Management*, New York: John Wiley and Sons.
- f. *Occupation Health and Safety Assessment Series* OHSAS 18001; OHSAS 18002.
- g. *International Standard Organization. Occupational Health and Safety Assessment Series* ISO 45001.

8. Dosen Pengampu Mata Kuliah

Ir. Erwin Ananta, Cert. IV, MM

9. Lain-lain

Dengan menandatangani kontrak pembelajaran ini, maka mahasiswa dibawah ini menyatakan setuju, tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada butir-butir diatas, serta bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuhi.

Dosen Penanggung Jawab

Mahasiswa

Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM
 NIK 015007006

Nama

NIM